



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 2024/PP.10.2-Kpt/1806/KPU-Kab/XII/2018**

TENTANG

**KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN TAMBAHAN LAINNYA DI TPS DAN
KEBUTUHAN LOGISTIK PENAMBAHAN TPS PADA PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Rapat Koordinasi Nasional di Bali berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor : 1437/PP.07-SD/07 /KPU/XI/2018 tentang Perubahan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelola Logistik Pemilu 2019 diperlukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Kebutuhan Logistik Berupa Alat Kelengkapan Tambahan Lainnya di TPS Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - Bahwa untuk maksud sebagaimana pada poin huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3667);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 999 Tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2018;
 2. Surat KPU RI Nomor : 1370/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 03 November 2018 perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 3. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1437/PP.07-SD/07 /KPU/XI/2018 tentang Perubahan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelola Logistik Pemilu 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : 2004/PL.03.1-BA/1806/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor : /PP.10.2-BA/1806/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Kebutuhan Logistik Berupa Alat Kelengkapan Tambahan Lainnya Di Tps Dan Kebutuhan Logistik Penambahan Tps Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN TAMBAHAN LAINNYA DI TPS DAN KEBUTUHAN LOGISTIK PENAMBAHAN TPS PADA PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Kebutuhan Logistik Berupa Alat Kelengkapan Tambahan Lainnya di TPS dan Kebutuhan Logistik Penambahan TPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kota Agung
Pada Tanggal : 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Muhammad Firdaus Ananto

D.	Alat Kelengkapan Tambahan lainnya di tingkat TPS					
1	Kalkulator	1975	TPS	1.975	1	Buah
2	Topi KPPS	1975	TPS	13.825	7	Buah
3	Ban Lengan Petugas Ketertiban	1975	TPS	3.950	2	Buah
4	Denah TPS	1975	TPS	1.975	1	Lembar
5	Tali Rapia	1975	TPS	3.950	2	Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Sekretaris,

Muhammad Firdaus Ananto